

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam islam adalah suatu perbuatan yang dianjurkan kepada manusia, hal tersebut sebagaimana firman Allah ta'ala dalam al-qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 24: Ayat 32).

Selain ayat al-qur'an, rasulullah shalallahu alaihi wasallam juga bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Hai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena yang demikian itu adalah penyembuh." (HR. Imam Bukhari).²

¹ Depertemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2020), hlm. 359.

² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Al-Bukhari*”, Juz 7, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2019). hlm 5.

Pernikahan sendiri adalah salah satu hal penting bagi kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar. Suatu pernikahan dianggap sah dalam islam apabila telah menetapkan beberapa rukun nikah yang harus ada, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. ³

Selain rukun, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu, calon suami dan calon istri harus beragama Islam, sudah cukup umur, dan tidak memiliki hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah. ⁴

Berbicara tentang rukun dan syarat dalam pernikahan juga di kenal adanya pencatatan perkawinan. Namun, pada hukum Islam pencatatan perkawinan tidak dicantumkan sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Dalam hukum positif, pernikahan semacam itu disebut dengan nikah *siri*, atau dalam masyarakat sering disebut nikah di bawah tangan.⁵

Selain syarat dan rukun nikah, dalam Islam juga dikenal adanya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila setelah pernikahan berlangsung ternyata terdapat rukun atau syarat nikah yang tidak terpenuhi, seperti tidak adanya wali yang sah, saksi tidak

³ Olson, David H., John DeFrain, and Linda Skogrand, "*Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*", (Now York: McGraw-Hill Education, 2014), hlm.

⁴ Zainuddin al-Malibari, "*Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrah al'Ayn*", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 99.

⁵Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019). Hal. 293

memenuhi ketentuan, atau adanya halangan perkawinan yang sebelumnya perkawinan yang sebelumnya tidak diketahui.⁶

Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama di daerah dengan nilai agama yang kuat, pandangan dan pemahaman masyarakat sering kali mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan terhadap pernikahan, salah satunya adalah latar belakang keluarga calon pengantin, termasuk kondisi orang tua yang telah bercerai. Walaupun perceraian orang tua tidak memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan seorang anak menurut agama, pada kenyataannya masih ada orang tua dari pihak laki-laki yang ragu atau memiliki pandangan tertentu ketika anaknya ingin menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai.

Peristiwa ini dapat ditemukan di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala, di mana terdapat pandangan sebagian orang tua yang enggan menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai. Kekhawatiran tersebut muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya peristiwa yang terjadi pada satu keluarga yang bercerai akibat terjadinya perselingkuhan oleh istri, dan pada saat anak gadisnya menikah, ternyata anak gadisnya pun melakukan hal yang sama seperti ibunya, yaitu selingkuh sehingga terjadi perceraian.⁷ Dari peristiwa ini orang tua yang memiliki anak laki-laki enggan menikahkan anaknya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai dikarenakan beranggapan

⁶ Kurota Ayun, *Analisis Yuridis terhadap Status Perwalian Anak Akibat Pembatalan Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 20–24.

⁷ Ibu Hj. P, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 3 Mei 2026.

bahwa karakter, perilaku, atau nasib keluarga yang bercerai akan menurun kepada generasi selanjutnya.⁸

Banyak orang tua yang apabila ingin menikahkan anaknya selain melihat kepada calon pasangannya mereka juga melihat kepada latar belakang keluarganya. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاَطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Imam Bukhari).⁹

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kriteria dalam memilih atau menentukan pasangan adalah melihat nasabnya alias latar belakang keluarganya. Penulis beranggapan bahwa mungkin saja alasan orang tua yang enggan menikahkan anak laki-laki nya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai didasari dengan hadis tersebut.

Selain didasari dengan hadis tersebut kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya contoh nyata yang pernah terjadi. Dalam kasus yang terjadi di daerah penulis melakukan penelitian, seorang anak gadis yang orang tuanya bercerai akhirnya mengalami perceraian juga setelah menikah. Penyebabnya pun sama seperti orang

⁸ Ibu Nh, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 6 Mei 2026.

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Al-Bukhari*”, Hadis No 4700, (Kairo: Dar Al-hadits, 2020), hlm. 1221

tuanya, yaitu karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Dari pengalaman itu, muncul anggapan bahwa perilaku orang tua dapat diwarisi atau ditiru oleh anak, terutama dalam hal rumah tangga.¹⁰

Perlu diketahui bahwa di tempat penulis melakukan penelitian, terdapat suatu kasus berupa sebuah pernikahan yang berakhir perceraian akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Selang beberapa waktu, anak gadis dari mereka yang melakukan perceraian tadi tumbuh besar dan melakukan pernikahan, di luar dugaan ternyata pernikahan anak mereka juga berakhir perceraian, dan perceraian tersebut terjadi akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh anak mereka.

Karena itu, banyak orang tua mempertimbangkan latar belakang keluarga calon menantu sebagai bentuk kehati-hatian. Pertimbangan ini sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW. seperti hadis di atas yang menyebutkan bahwa salah satu hal penting dalam memilih kriteria pasangan adalah memperhatikan nasab atau keturunan.

Namun, hasil wawancara dari informan yang berbeda, sebagian mereka tidak keberatan dalam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai, hal ini disebabkan dengan alasan bahwa tidak selalu seorang anak terpengaruh terhadap perceraian yang dilakukan orang tuanya.¹¹

¹⁰ Ibu Hj. P, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 3 Mei 2026.

¹¹ Ibu N, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 4 Mei 2026.

Alasan lain yang di sebutkan oleh informan adalah bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih kriteria pasangan untuk anak laki-laki nya adalah agamanya dan akhlaknya yang bagus. Selama anak gadis itu pribadi nya bagus maka tidak ada masalah ataupun hal yang di khawatirkan pada pernikahan anak mereka sekalipun anak mereka menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai.¹²

Hal ini sejalan dengan hadis nabi di atas yang menyebutkan bahwa salah satu hal yang paling di tekan untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan adalah dengan sebab faktor agamanya bukan keturunannya. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada larangan terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam al-qur'an:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan (bibi dari ayah), saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi dari ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), anak perempuan dari saudara perempuan

¹² Ibu N, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 4 Mei 2026.

(keponakan), ibu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu yang sesusuan, ibu istrimu (mertua), anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. An-Nisa 4: Ayat 23-24).”¹³

Ayat al-qur'an di atas dapat diketahui bahwa anak gadis yang orang tuanya bercerai tidak termasuk kedalam golongan perempuan yang haram untuk di nikahi, melainkan hanya karena pandangan sebagian orang tua saja yang melihat latar belakang anak gadis yang berasal dari orang tua yang bercerai sehingga enggan menikahkan anak laki-laki mereka dengan anak gadis tersebut.¹⁴

Dari peristiwa dan beberapa permasalahan di atas tentu ini menjadi sebuah masalah yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang hukum keluarga Islam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pandangan orang tua terhadap menikahkan anak*

¹³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2020), hlm. 91

¹⁴ Muhammad bin Ahmad al-Shan'ani, “*Qurratul 'Uyun fi al-Nikah wa Adabih*”, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t), hlm. 67

laki-lakinya kepada gadis yang orang tuanya bercerai (studi kasus kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan orang tua anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pandangan orang tua anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan orang tua anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai.
2. Mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi pandangan orang tua anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi penelitian terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan di fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema serupa.

2. Praktis:

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya

mempertimbangkan latar belakang keluarga dalam pernikahan serta membantu orang tua dalam mengambil keputusan tentang pernikahan anak mereka.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul maka diperlukannya batasan-batasan istilah. Berikut adalah definisi operasional yang akan membantu memahami judul sehingga terhindar dari kesalahpahaman.

1. Pandangan

Secara sederhana, pandangan yaitu berupa sudut pandang dengan sesuatu yang kita lihat. Namun, pandangan juga bisa berarti pemikiran atau pendapat seseorang tentang sesuatu. Selain itu, pandangan juga bisa diartikan sebagai cara seseorang melihat atau memahami sesuatu.¹⁵

Adapun pandangan yang di maksud oleh penulis di sini adalah pemikiran atau pendapat dari orang tua yang memiliki anak laki-laki namun belum menikah terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai, studi kasus yang terjadi di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala.

2. Orang tua

Orang tua adalah ayah dan ibu yang memiliki anak, dan biasanya disebut sebagai orang tua kandung. Namun, selain itu, orang tua juga

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*KBBI Edisi Kelima*”, (Jakarta; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), hlm. 847-849.

bisa merujuk pada seseorang yang mengadopsi anak dari orang lain, yang dikenal sebagai orang tua angkat.¹⁶ Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anaknya.¹⁷

Adapun orang tua yang di maksud oleh penulis di sini adalah orang tua yang mempunyai anak laki-laki namun belum menikah, yang berada di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala.

3. Menikah

Menikah adalah suatu perbuatan pernikahan yang dapat membolehkan seseorang melakukan hubungan badan dengan adanya lafaz akad nikah.¹⁸

Adapun menikah yang di maksud oleh penulis di sini yaitu adanya keinginan menikahi oleh anak laki-laki yang berada di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai.

4. Gadis

Gadis biasanya merujuk pada perempuan muda, terutama yang masih remaja atau baru dewasa, dan umumnya belum menikah. Meskipun istilah ini kadang digunakan secara umum untuk menyebut perempuan muda, biasanya orang memakainya untuk menggambarkan

¹⁶ Merriam-Webster, s.v. "View," *Merriam-Webster.com Dictionary*, accessed June 8, 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/view>. Dikutip pada jam 20:53.

¹⁷ Fajarwati, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan, Vol. 13, No. 2, hlm 153.

¹⁸ Zainuddin al-Malibari, *"Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrah al'Ayn"*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 220.

perempuan yang belum pernah menikah.¹⁹ Dalam beberapa budaya atau keyakinan, kata "gadis" juga bisa mengacu pada perempuan muda yang masih menjaga kesucian atau keperawanannya.²⁰

Adapun Gadis yang di maksud penulis adalah anak perempuan remaja yang belum menikah dan berasal dari orang tua yang bercerai.

5. Bercerai

Bercerai adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan dengan adanya kalimat talak dari suami terhadap istri. Di negara Indonesia sendiri bercerai bisa terjadi akibat dua hal yaitu cerai talak dan cara gugat. Bercerai biasanya terjadi akibat adanya perselisihan antara suami dan istri. Bercerai biasanya adalah jalan terakhir setelah tidak menemukannya solusi terhadap masalah yang sedang mereka hadapi.²¹

Adapun bercerai yang di maksud oleh penulis adalah perceraian yang di lakukan oleh orang tua anak gadis yang ingin di nikahi oleh laki-laki yang berada di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala.

F. Penelitian Terdahulu

Salah satu karakteristik penelitian ilmiah adalah bersifat unsur kebaruan terhadap penelitian sebelumnya. Untuk itu, peneliti menyusun uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar

¹⁹ Akrimatul Izzat, *Contractual Marriage (Nikah Mut'ah): Comparing Islamic Law and Civil Law*, Journal Law, Vol 8, No 3, hlm 357-358

²⁰ Benedict Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 152.

²¹ Akrimatul Izzat, *Contractual Marriage (Nikah Mut'ah): Comparing Islamic Law and Civil Law*, Journal Law, Vol 8, No 3, hlm. 357-358.

perbandingan, baik dari sisi persamaan maupun perbedaan dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi yang berjudul "*Kriteria pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian perspektif mubadalah (studi di kelurahan Arjowinangun)*" oleh Nizar Ihza Muhammad tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang pandangan anak dari korban perceraian orang tuanya dalam memilih kriteria pasangan.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus tentang pandangan seseorang dalam memilih pasangan hidup. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas terhadap pandangan dalam memilih pasangan hidup dari sudut pandang anak yang orang tuanya bercerai sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pandangan orang tua terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai.

2. Jurnal yang berjudul "*Pandangan keluarga yang tidak bercerai terhadap praktek perceraian (Kasus Keluarga Rote Thie di Desa Tanah Merah Kupang NTT)*" oleh Chrisistomus S. Oiladang, tahun 2022.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sudut pandang seseorang terhadap perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada sudut pandang keluarga yang tidak bercerai terhadap praktik perceraian itu sendiri, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sudut pandang orang

tua yang memiliki anak laki-laki terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai.

3. Jurnal yang berjudul "*Persepsi pernikahan menurut wanita dewasa awal yang orang tuanya bercerai*" oleh Milalia Rizqi Aulia , Rina Rifayanti, dan Elda Trialisa Putri.

Kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pandangan terhadap suatu pernikahan yang terjadi akibat dilatarbelakangi orang tua yang bercerai. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang sudut pandang wanita dewasa awal terhadap suatu pernikahan akibat perceraian yang dialami orang tuanya, sedangkan penelitian penulis membahas tentang sudut pandang orang tua yang memiliki anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat pokok pembahasan yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini berfokus pada pandangan orang tua yang memiliki anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini memiliki arah yang jelas, tersusun rapi, dan mudah dipahami pembaca, maka penulis membaginya

menjadi lima bab. Masing-masing bab memuat sejumlah sub bab dengan struktur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Membahas teori-teori relevan yang berkaitan dengan pandangan orang tua terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai. Teori yang digunakan adalah hadis rasulullah SAW. riwayat imam Bukhari yaitu tentang kriteria memilih pasangan dan ayat al-qur'an surah An-Nisa ayat 23-24 tentang wanita-wanita mana saja yang haram untuk dinikahi dalam islam.

Bab III Metode Penelitian. Berisi jenis dan pendekatan penelitian, Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, data yang di gali berupa fakta lapangan terkait enggannya orang tua untuk menikahkan anak laki-laknya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai, sumber datanya adalah orang tua yang mempunyai anak laki-laki namun belum menikah yang berada di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala.

Bab IV Laporan Penelitian. Berisi hasil penelitian dan inti pembahasan dalam penelitian ini, tentang gambaran umum informan, pandangan orang tua anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan orang tua dan pembahasan. Laporan ini kemudian

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan. Jika sudah disetujui dan dinilai sebagai karya ilmiah yang baik serta layak, skripsi tersebut siap untuk dipresentasikan dalam sidang munaqasah di hadapan tim penguji.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Memaparkan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, yang mana nantinya kesimpulan akan menjadi jawaban yang ringkas terhadap rumusan masalah.